

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDITUR SEPARATIS  
ATAS HAK JAMINAN DALAM KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum**

**Oleh:**

**M ALIM TAWAQQAL R**

**I01 18 528**



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDITUR SEPARATIS  
ATAS HAK JAMINAN DALAM KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**M ALIM TAWAQQAL R  
I01 18 528**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**KONSENTRASI PERDATA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDITUR SEPARATIS ATAS HAK  
JAMINAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**


**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**M ALIM TAWAQQAL R  
101 18 528**


**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam  
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum  
Perdata Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan  
Hukum Universitas Sulawesi Barat**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I**

  
**Sulaeman, S.H., M.H.**  
NIP. 197410122025211014

**Pembimbing II**

  
**Rezki Amaliah, S.H., M.H.**  
NIDN. 0027089701

**Mengesahkan :**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum**

  
  
**Dr. Thamin Fawalluri, M.Pd**  
NIP. 197001311998021005  
DEKAN

## SKRIPSI


### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDITUR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**M ALIM TAWAQQAL R**  
**101 18 528**


Telah diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 26 juni 2025  
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I




**Sulaeman, S.H., M.H**  
NIP. 197410122025211014

Penguji I




**Dr. Drs. H.A. Tamaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 196212311996031023

Pembimbing II




**Rezki Amaliah, S.H., M.H**  
NIDN. 0027089701

Penguji II



**Ika Novitasari, S.H., M.H**  
NIP. 198911052019032020

Penguji III



**Asrullah, S.H., M.H**  
NIP. 198610132018031001

## ABSTRAK

**M Alim Tawaqqal R (I0118528) Tinjauan Yuridis Terhadap Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dibimbing oleh Sulaeman S.H., M.H dan Rezki Amaliah, S.H., M.H.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak-hak kreditur separatis atas hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta analisis putusan pengadilan. Penelitian dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak kreditur separatis masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya ketidakjelasan regulasi, lamanya proses hukum, kurangnya koordinasi antara kurator dan kreditur, perebutan aset dengan kreditur lain, serta keterbatasan sumber daya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi perbaikan dan penyempurnaan hukum kepailitan, peningkatan koordinasi antar pihak terkait, efisiensi proses peradilan, serta penguatan sumber daya manusia maupun kelembagaan. Sementara itu, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga.Jkt.Pst menunjukkan penerapan Pasal 55 dan Pasal 59 UU Kepailitan, namun menimbulkan perdebatan mengenai keadilan bagi kreditur separatis karena hak eksekutorial dapat dialihkan kepada kurator. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Kepailitan telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur separatis, namun secara praktis implementasinya masih menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan efektivitas aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antar pihak agar hak-hak kreditur separatis dapat terlindungi secara adil dan proporsional dalam proses kepailitan dan PKPU.

**Kata Kunci: Kreditur Separatis, Hak Jaminan, Kepailitan, PKPU, Putusan Hakim**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Alim Tawaqqal R

Nim : I0118528

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiat atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri maka, saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 26 Juni 2025



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian yang terjadi dewasa ini di Indonesia tidak dapat terlepas dengan bertambahnya kebutuhan modal baik pada bidang usaha dengan skala besar ataupun bidang usaha dengan skala kecil. Adapun yang merupakan sumber pendapatan modal dalam menjalankan usaha salah satunya adalah melalui utang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwasanya definisi utang yakni suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau yang timbul karena adanya perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur<sup>1</sup>

Akibat dari kepailitan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa: <sup>2</sup>

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono. (2019). Perjanjian Utang Piutang. Banjarmasin: Kencana Prenadamedia Group, h. 181

<sup>2</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada prinsipnya tidak ada utang tanpa adanya agunan (jaminan), hal ini sebagaimana redaksi Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa segala kebendaan baik yang bergerak, tidak bergerak, sudah ada, dan masih akan ada, dijadikan jaminan bagi pelunasan suatu perikatan seseorang. Dimana objek jaminan dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, atau Hipotek sebagai jaminan utang ataupun sumber pelunasan utang bagi debitur.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang –Undang ini.’ Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).<sup>4</sup>

Secara khusus pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan muncul dengan adanya Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi :<sup>5</sup>

“Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau curator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

---

<sup>3</sup> Udin Silalahi dan Claudia. “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan”. MasalahMasalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 49 No. 1 Januari 2020, h. 35-47.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

Ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa hak eksekusi kreditur separatis pemegang hak tanggungan terhadap hak tanggungan yang berada dalam penguasaan kreditur ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari (masa stay). Selama penangguhan ini obyek hak tanggungan berada dalam pengawasan kurator, peranan kurator untuk mengawasi obyek hak tanggungan ini merupakan ciri baru dalam hukum kepailitan.

Kreditur separatis memiliki kedudukan yang unik dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), karena mereka memiliki hak jaminan yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian utang. Dalam proses kepailitan, kreditur separatis seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan kreditur lainnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) telah mengatur tentang hak-hak kreditur separatis dalam proses kepailitan dan PKPU. Namun, implementasi UU Kepailitan masih seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik, terutama terkait dengan hak jaminan kreditur separatis

Studi kasus nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga.Jkt.PST menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam penerapan hak jaminan kreditur separatis dalam proses kepailitan dan PKPU. Permasalahan tersebut dapat timbul karena kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan atau karena perbedaan interpretasi dalam penerapan peraturan. Kreditur separatis memiliki hak untuk melaksanakan hak jaminan mereka dalam proses kepailitan dan PKPU, namun hak tersebut seringkali dibatasi oleh kepentingan kreditur lainnya. Oleh karena itu,

perlu dilakukan analisis untuk memahami hak-hak kreditur separatis dan permasalahan yang timbul dalam praktik.

Berdasar pada proses kepailitan dan PKPU, kreditur separatis memiliki peran penting karena mereka memiliki hak jaminan yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian utang. Kreditur separatis memiliki kedudukan yang unik dalam proses kepailitan dan PKPU, sehingga perlu dipahami hak-hak mereka dan permasalahan yang timbul dalam praktik. Permasalahan yang timbul dalam penerapan hak jaminan kreditur separatis dapat mempengaruhi proses penyelesaian utang dalam kepailitan dan PKPU.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk memahami hak-hak kreditur separatis dan permasalahan yang timbul dalam praktik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami hak-hak kreditur separatis atas hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan menggunakan studi kasus nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga.Jkt.Pst sebagai acuan. Oleh sebab itu, penulis melihat hal tersebut menarik untuk dikaji dan dipelajari secara lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**

---

<sup>6</sup> Nurohim, Kedudukan Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jurnal hukum. Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023. Hlm.2

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 15/pdt.sus-gugatan lain-lain/2019/pn niaga.jkt.pst

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 15/pdt.sus-gugatan lain-lain/2019/pn niaga.jkt.pst

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Akademis**

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Secara Praktis
    - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat dan pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
    - b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga mahasiswa kepada khususnya dan civitas akademika pada umumnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Hak-Hak Kreditur Separatis: Pelaksanaan hak-hak kreditur separatis dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) seringkali dihadapkan pada beberapa hambatan, seperti ketidakjelasan hukum, proses hukum yang panjang, kurangnya koordinasi, perebutan aset, dan keterbatasan sumber daya. Perbaikan dan penyempurnaan hukum kepailitan dan PKPU sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
2. Upaya Mengatasi Hambatan: Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak-hak kreditur separatis, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti perbaikan dan penyempurnaan hukum, peningkatan koordinasi dan komunikasi, peningkatan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi proses hukum. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur separatis dapat dipenuhi dengan baik dan efektif.
3. Dasar Pertimbangan Hakim: Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga.Jkt.Pst adalah berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004). Hakim mempertimbangkan pengalihan hak kreditur separatis kepada kurator ketika PT. Bank Maybank Indonesia tidak melaksanakan hak eksekusinya dalam

jangka waktu yang ditentukan. Putusan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, dan perlu dipertanyakan apakah putusan ini sudah adil dan tepat bagi semua pihak yang terkait

## **B. SARAN**

1. Perbaikan Hukum dan Peningkatan Koordinasi: Perlu dilakukan perbaikan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) serta peningkatan koordinasi dan komunikasi antara kurator dan kreditur separatis untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur separatis dapat dipenuhi dengan baik.
2. Peningkatan Sumber Daya dan Efisiensi Proses Hukum: Peningkatan sumber daya yang tersedia untuk proses kepailitan dan PKPU serta meningkatkan efisiensi proses hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur separatis dapat dipenuhi dengan cepat dan efektif.
3. Pertimbangan yang Adil dan Objektif: Hakim perlu melakukan pertimbangan yang adil dan objektif dalam memutus perkara kepailitan dan PKPU, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai bagi semua pihak yang terkait.

Saran untuk Peneliti Selanjutnya:

4. Penelitian Lanjutan tentang Efektivitas Hukum Kepailitan:

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam

melindungi hak-hak kreditur separatis dan debitur, serta menganalisis kemungkinan perbaikan hukum di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Supramono, G. (2019). Perjanjian Utang Piutang. Banjarmasin: Kencana Prenadamedia Group.
- Salim, H.S. (2018). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suci, I.D.A. dan Poesoko, H. (2017). Hak Kreditur Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitur Pailit. Yogyakarta: LaksBank PRESSindo.
- Satrio, J. (1997). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kamaludin, dkk. (2019). Restrukturisasi, Marger dan Akuisisi. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Muljadi, K. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan. Bandung: Alumni.
- Muljadi, K. dan Widjaja, G. (2017). Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Jaminan. Jakarta: Prenada Media.
- Moleong, L.J. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peter, M.M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Soemardjono, M.S.W. (2022). Hak Jaminan dan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M. (2020). Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: PT.Citra Bakti.
- Wignjosumarto, P. (2021). Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah). Jakarta: PT Tatanusa.
- Sembiring, S. (2020). Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Soekanto, S. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers

## **JURNAL/ARTIKEL**

<http://hukumonline.com> dikutip pada tanggal 26 september 2024, pukul 14.00 wib

Udin, S. dan Claudia. (2020). "*Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan*". Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 49 No. 1

## **UNDANG-UNDANG**

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 1 angka 1 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 1 angka 1 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967